



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**  
**DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA**

Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, Telepon (021) 7221772, Faksimili (021) 7251668

Yth,

1. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
3. Direktur Jenderal Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan;
4. Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dan Rehabilitasi Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan;
5. Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan;
6. Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat;
7. Direktur Jenderal Pembangunan Desa Dan Pedesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi;
8. Para Sekretaris Daerah Provinsi;
9. Para Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota;
10. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai;
11. Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi; dan
12. Para Direktur BUMD Air Minum seluruh Indonesia.

**SURAT EDARAN**  
**NOMOR: 56 /SE/DC/2023**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN RENCANA PENGAMANAN AIR MINUM (RPAM)**

**A. UMUM**

Air minum merupakan kebutuhan dasar setiap makhluk hidup dalam melakukan berbagai aktivitasnya. Pemenuhan kebutuhan dasar ini perlu didukung dengan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang memadai agar menghasilkan air minum yang aman. Kualitas air yang buruk dapat menimbulkan penyakit bawaan air, seperti diare, tifus, disentri, kolera, meningitis, hepatitis, polio, dan lainnya.

Salah satu target *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah akses terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi masyarakat (Target 6.1). Sesuai dengan komitmen Indonesia untuk mendukung SDGs, maka penyediaan air minum yang aman bagi masyarakat merupakan prioritas yang harus ditetapkan dan dilaksanakan. Oleh karena itu, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, ditetapkan target air minum aman sebesar 15%. Disebutkan pula dalam RPJMN 2020-2024 tersebut bahwa arah kebijakan dan strategi di bidang infrastruktur pelayanan dasar untuk menyediakan air minum yang aman ini adalah meningkatkan kapasitas penyelenggara air minum melalui pelaksanaan Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM).

RPAM merupakan pendekatan analisis dan pengelolaan risiko terpadu dalam SPAM untuk menjamin suplai air minum yang berkualitas atau aman dari segi kesehatan bagi konsumen. Dalam melakukan analisis dan pengelolaan risiko, keseluruhan komponen SPAM harus dipahami, mulai dari lokasinya sampai dengan bahaya dan kejadian bahaya yang mungkin timbul di lokasi tersebut. Hal ini bertujuan agar bahaya dan kejadian bahaya yang berisiko mengurangi kualitas air minum dapat dihindari

dengan melakukan tindakan pencegahan berlapis dan dipantau secara konsisten.

Untuk memudahkan pelaksanaan RPAM di Indonesia, perlu disusun Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya tentang Pelaksanaan Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM).

## B. DASAR PEMBENTUKAN

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32);
10. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);



16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 195/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55);
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1154);
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 800);
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
23. Surat Edaran Direktorat Jenderal Cipta Karya Nomor 45/SE/DC/2022 tentang Petunjuk Teknis Kebijakan, Perencanaan, dan Perancangan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum.

#### C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan bagi penyelenggara SPAM, regulator, individu dan lembaga lainnya yang mempunyai perhatian terhadap RPAM.
2. Surat Edaran ini bertujuan untuk tercapainya pelaksanaan RPAM.

#### D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi:

1. Prinsip pelaksanaan RPAM;
2. Langkah penerapan RPAM.

#### E. PRINSIP PELAKSANAAN RPAM

Prinsip pelaksanaan RPAM meliputi:

1. Menyesuaikan dengan kondisi dan karakter daerah yang ada di Indonesia merujuk pada *Water Safety Plan Manual: Step-by-step risk management for drinking-water suppliers (2009)*;
2. Menjamin tersedianya air minum yang aman dari hulu ke hilir karena kontaminasi dapat terjadi dari daerah tangkapan sampai dengan pengguna air;

3. Pendekatan analisis kejadian bahaya dan pengelolaan risiko yang bersifat pencegahan berlapis secara proaktif, mulai dari sumber hingga ke pengguna air, dan dilakukan secara berkelanjutan;
4. Dapat diaplikasikan untuk seluruh jenis SPAM;
5. Komitmen dan pemahaman pengelola RPAM merupakan hal mendasar untuk keberhasilan dan keefektifan pelaksanaan RPAM;
6. Peningkatan atau perbaikan bertahap pada sistem pasokan air dapat dilakukan dari waktu ke waktu, dengan tujuan mencapai target atau sasaran kualitas air aman.

#### F. LANGKAH PENERAPAN RPAM

Langkah penerapan RPAM dibagi ke dalam 5 (lima) tahapan yang mencakup:

1. Persiapan
  - a. RPAM SPAM JP Kabupaten/Kota dan SPAM JP Regional  
Modul 1: Pembentukan tim RPAM.
  - b. RPAM SPAM JP Pokmas dan SPAM BJP  
Tahap 1: Pembentukan tim RPAM.
2. Penilaian sistem
  - a. RPAM SPAM JP Kabupaten/Kota dan SPAM JP Regional
    - 1) Modul 2: Gambaran SPAM;
    - 2) Modul 3: Identifikasi bahaya, kejadian bahaya, dan analisis risiko;
    - 3) Modul 4: Tindakan pengendalian dan kaji ulang risiko; dan
    - 4) Modul 5: Rencana perbaikan.
  - b. RPAM SPAM JP Pokmas dan SPAM BJP:
    - 1) Tahap 2: Pemetaan SPAM;
    - 2) Tahap 3: Identifikasi bahaya, kejadian bahaya, tindakan pengendalian, dan penilaian risiko; dan
    - 3) Tahap 4: Penyusunan rencana perbaikan.
3. Pemantauan operasional
  - a. RPAM SPAM JP Kabupaten/Kota dan SPAM JP Regional
    - 1) Modul 6: Pemantauan operasional; dan
    - 2) Modul 7: Verifikasi.
  - b. RPAM SPAM JP Pokmas dan SPAM BJP  
Tahap 5: Pemantauan operasional dan verifikasi.
4. Pengelolaan dan komunikasi
  - a. RPAM SPAM JP Kabupaten/Kota dan SPAM JP Regional
    - 1) Modul 8: Prosedur manajemen; dan
    - 2) Modul 9: Program pendukung.
  - b. RPAM SPAM JP Pokmas dan SPAM BJP  
Tahap 6: Pendokumentasian, pengkajian, dan revisi RPAM.
5. Umpan balik dan pengkajian
  - a. RPAM SPAM JP Kabupaten/Kota dan SPAM JP Regional
    - 1) Modul 10: Pengkajian; dan
    - 2) Modul 11: Revisi.
  - b. RPAM SPAM JP Pokmas dan SPAM BJP  
Tahap 6: Pendokumentasian, pengkajian, dan revisi RPAM.



G. PENUTUP

1. Ketentuan lebih rinci mengenai:
  - a. Pedoman RPAM SPAM Jaringan Perpipaan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini;
  - b. Pedoman RPAM SPAM Bukan Jaringan Perpipaan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini;
  - c. Petunjuk Teknis RPAM SPAM Jaringan Perpipaan Kabupaten/Kota tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini;
  - d. Petunjuk Teknis RPAM SPAM Jaringan Perpipaan Regional tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini;
  - e. Petunjuk Teknis RPAM SPAM Jaringan Perpipaan Kelompok Masyarakat tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini; dan
  - f. Petunjuk Teknis RPAM SPAM Bukan Jaringan Perpipaan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
2. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Para Gubernur;
3. Para Bupati/Walikota.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Desember 2023

DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA,

  
Ir. DIANA KUSUMASTUTI, M.T  
NIP 196707171996032002